



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 188.342/13/KEP.DPRD/2006
Lampiran : —

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang disampaikan oleh Bupati Sumedang, telah dikaji oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan dibahas bersama oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa hasil pengkajian dan pembahasan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5032);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 30 Nopember 2006;

2. Surat Bupati Sumedang Nomor: 188.342/352.7/HUK tanggal 6 September 2006 perihal Pengajuan 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Sumedang;

- perhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 30 Nopember 2006;
2. Surat Bupati Sumedang Nomor: 188.3-2/3527/HUK tanggal 6 September 2006 perihal Pengajuan 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Sumedang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

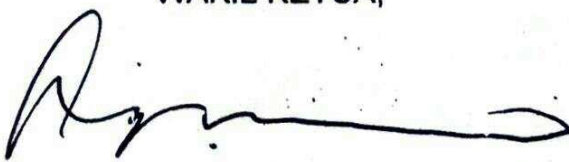
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Nopember 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA

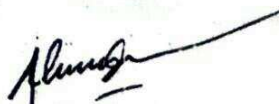
TAUFIQ GUNAWANSYAH. SIP

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH


DONY AHMAD MUNIR, ST. MM

SALINAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang.